



**Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang
Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi
Terhadap Masyarakat**

Novrian Anshar Ghafur¹, Shofiyun Nahidloh²

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim majority population in the world, of course, it is an obligation for its people to be able to get protection & guarantees in carrying out their obligations & rights, it is also an implementation of the birth of Law No. 33 of 2004 concerning guarantees for halal products to be consumed/used by the Indonesian people, especially Muslims. The birth of the halal center which was initiated by the Faculty of Islam, Trunojoyo University, Madura, is an effort to respond to the great opportunities that should be developed by Indonesia. The launching of the Halal Center, which was initiated by the Islamic Faculty of Trunojoyo University, Madura, is expected to be a motor for the development of halal products that guarantee the Muslim community in carrying out activities by religious guidance. The follow-up for the halal center activities at Trunojoyo University Madura continues to be developed so that the strategy for the role of the halal center can later provide the understanding and can guard the community so that they can participate as partners so that the guarantee of halal products is truly felt by the community, because in the modern era such as In this case, most people don't care about the halal label / whether a product is good for the consumption / used. The birth of a halal center at Trunojoyo University Madura was motivated to welcome UTM's visions and missions with 6 sectors that have been developed, the Chancellor of Trunojoyo Madura University with the Dean of the Faculty of Islam is very much towards the realization of the Halal Center. science at UTM.

Keywords: *Halal Center, Policy, Halal Label The basics.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang bermayoritas muslim terbesar di dunia tentu saja menjadi suatu kewajiban masyarakatnya bisa mendapatkan perlindungan & jaminan dalam melaksanakan kewajiban & hak nya. Hal itu juga sebagai implementasi dari lahirnya UU No 33 Tahun 2004 mengenai jaminan produk halal yang akan dikonsumsi / digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya muslim. Lahirnya halal center yang di gagas Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yaitu upaya untuk merespon peluang besar yang semestinya dikembangkan oleh Indonesia. Launching Halal Center yang digagas oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura di harapkan agar bisa menjadi motor perkembangannya produk halal yang menjamin masyarakat

¹ ansharghofur33@gmail.com

² shofiyun52@gmail.com



muslim dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan tuntunan agama. Tindak lanjut untuk kegiatan halal center yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini terus dikembangkan agar strategi untuk peran halal center nantinya bisa memberikan pemahaman dan bisa mengawal masyarakat agar bisa turut berpartisipasi sebagai mitra agar jaminan produk halal benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena di era moderen seperti ini kebanyakan masyarakat tidak peduli mengenai label halal/tidaknya sebuah produk baik dikonsumsi/yang digunakan. Lahirnya halal center di Universitas Trunojoyo Madura dilatar belakangi untuk menyambut visi-misi UTM dengan 6 sektor yang sudah dikembangkan, Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Dekan Fakultas Keislaman sangat berhadap terealisasinya Halal Center Ini menjadi bagian dalam merealisasinya baik dengan penelitian & pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan multidisipliner ilmu pengetahuan yang ada di UTM.

Kata Kunci : Halal Center, Kebijakan, Label Halal

Pendahuluan

Kehidupan manusia, manusia membutuhkan makanan sehari-hari. Mereka membutuhkan makanan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya. Sejak dulu manusia hidup berbangsa-bangsa dan berbeda-beda mengenai persoalan makanan & minuman, mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan.⁵⁰

Di dalam memilih makanan & minuman yang baik, seharusnya sebagai muslim bisa memilih makanan yang sesuai dengan syariat islam di dalam islam banyak sekali peraturan mengenai peraturan makanan yang halal & haram, etika makan, juga mengatur mengenai kualitas yang ada di dalam perut.⁵¹ Halal & haram yakni hal yang paling penting di dalam islam, karena bagian substansi dasar hukum islam. Pemerintah mengkonsumsi makanan halal terdapat dasarnya di dalam al qur'an karena bagi setiap muslim wajib memperhatikan & memilih makanan halal untuk dikonsumsi.

Indonesia salah satu negara dengan populasi muat islam terbanyak di dunia, lebih dari 87% penduduknya beragama islam. Karena itu Indonesia menjadi negara dengan populasi umat islam terbanyak di dunia. Karena itu pemerintah memiliki kewajiban melindungi masyarakatnya terutama mengenai konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar di pasaran. Mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia, dalam persoalan ini juga aktif hadir

⁵⁰ Yusuf Qaradhawi, "Halal dan Haram" (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hal.45

⁵¹ M. Ade Setiawan Putra, Konsentrasi Perbandingan Hukum, fakultas syariah dan hukum, 2015. "Kewenangan LPPOM MUI Dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014", (Skripsi S-1 Fakultas dan hukum, universitas Islam negeri syarif Hidayatullah jakarta, 20015). H.2



berkontribusi menyediakan produk halal melalui berbagai instrument regulasi. Hal ini terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal (UU-JPH) ada banyak peraturan yang mengatur mengenai produk halal dan banyak yang mengatur undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen & peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

Sertifikasi halal yaitu fatwa yang tertulis di MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁵² Sertifikasi halal yaitu syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk dinyatakan layak untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu & melewati serangkaian proses yang telah ditentukan oleh MUI untuk memperoleh sertifikasi label halal. Setelah memperoleh sertifikasi label halal dari MUI pelaku usaha harus mencantumkan label halal tersebut kepada produk yang akan dijualnya. Sertifikat halal ini hanya bisa berlaku dalam jangka waktu tertentu & pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalannya kembali.

Dalam perkembangan pengaturan sertifikasi halal pada saat ini masih terkesan sektoral, tidak sistematis & sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat & masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum terverifikasi oleh label halal dari MUI, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif yang meliputi barang & jasa. Berdasarkan alasannya maka penyelenggara sertifikasi halal kemudian diatur lebih khusus di dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.⁵³

Mengenai penduduk muslim terbanyak di dunia ada di Indonesia. Indonesia memiliki potensi dalam tren industri halal tentu juga negara perlu memberikan sertifikasi jaminan kesehatan bagi masyarakatnya, karena itu dengan potensi yang dimiliki. Universitas Trunojoyo Madura mendukung adanya hal tersebut yakni dengan meluncurkan pusat riset dan pengembangan produk halal UTM sebagai Halal center. Halal center yang dimiliki oleh UTM sebagai tempat tempat untuk riset yang

⁵² Wiku Adi Sasmito, “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan”, CaseStudy; Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.

⁵³ Sulilowati suparto, “harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen muslim Indonesia”, (fakultas hukum universitas padjajaran, bandung jalan dipati ukur nomor 35 bandung, jawa barat), jurnal MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, h. 428



berhubungan dengan produk halal. Karena UTM sendiri sangat cocok karena memiliki keunggulan dibidang tersebut. UTM juga memiliki kemampuan menguji selain itu UTM juga memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) UTM juga memiliki kualitas yang bisa dijadikan lembaga pemeriksaan yang handal. Pemeriksaan tersebut bisa menyatakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram. Perguruan tinggi seperti UTM memiliki peran strategis bagi masyarakat di sekitarnya dalam mewujudkan Jaminan pemeriksaan halal center. Sejak tahun 2018 Universitas Trunojoyo Madura sudah memiliki laboratorium halal center dengan memiliki tujuan memberikan sumbangsih nyata kepada perkembangan produk halal di Madura dan Nasional. Tetapi hingga saat ini Unit Laboratorium Halal Center sendiri belum melakukan pengujian terhadap produk apapun, dikarenakan belum adanya peluncuran laboratorium pengujian halal center, dan juga belum adanya alat untuk melakukan pengujian dan rencananya untuk pengadaan peralatan baru akan di penuhi d tahun 2021 ini.

Laboratorium Halal Center berlokasi di Laboraturum Dasar UTM, sedangkan untuk kantor lembaga dari Halal Center berlokasi di Laboratorium Sosial. Pada saat ini Laboratorium Halal Center ini melalukan beragam persiapan pasca peluncuran, persiapan yang dilakukan diataranya terdapat Web Seminar Nasional ataupun Internasioanal, Pelatihan mengirim auditor halal, serta melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Kemenag untuk Laborator Halal Center ini. Di dalam Laboratorium Halal Center ini memiliki beberapa program diantaranya yaitu program edukasi, program penelitian, program pengabdian masyarakat dan lembaga pengujian halal. Untuk laboratorium ini sendiri tidak hanya digunakan oleh Fakultas Keislaman saja tetapi bisa digunakan oleh lintas Fakultas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menguraikan dasar pemikiran sebagaimana dimaksud di atas, bisa ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana Sejarah dan Program Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura sebagai media kontribusi terhadap masyarakat?

Sejalan dengan hal tersebut, penulis artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dan juga sejarah dan Program Halal Center Fakultas Keislaman Univeritas Trunojoyo Madura sebagai media kontribusi terhadap masyarakat. Serta diharapkan artikerl ini dapat memberikan dampak



yang positif bagi perkembangan sertifikasi halal yang ada di Universitas Trunojoyo Madura.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Rektor

Kebijakan bisa diartikan yaitu serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak / pun tidak bertindak yang dilakukan dari para pihak sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Penetapan kebijakan yaitu suatu faktor yang penting untuk organisasi agar mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Kebijakan bisa dinyatakan sebagai usaha agar mencapai tujuan tertentu, bersamaan sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu, dalam tahapan waktu tertentu. kebijakan umum biasanya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan kepada pedoman umum sebagai landasan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan bisa berasal dari sekelompok ataupun seorang pelaku yang memuat serangkaian aktivitas atau tindakan tertentu. Kebijakan juga diikuti serta dilaksanakan oleh para pelaku dalam rangka memecahkan masalah tertentu. proses kebijakan bisa dijelaskan sebagai sistem yang meliputi: input, output & proses. Input kebijakan yaitu isu kebijakan sedangkan proses kebijakan yaitu berwujudkan perumusan formulasi kebijakan & pelaksanaan kebijakan. Output dari kebijakan yaitu kinerja kebijakan, karena itu kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk waktu tertentu sebagai salah satu permasalahan dan kepentingannya melayani⁵⁴.

Pengertian lain kebijakan yakni keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat perilaku dan memiliki tujuan agar menciptakan tata nilai baru di dalam organisasi. Kebijakan menjadikan rujukan pertama untuk para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving & proaktif. Kebijakan lebih memiliki sifat yang adaptif & interaktif, meskipun kebijakan juga

⁵ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan”, (UIN Sunan Gunung Jati & Universitas Garut, Jawa Barat), jurnal PUBLIK Volume 11, Nomor 01, 2017, h. 1

⁶ Muzakkir zabir, “kebijakan pimpinan dalam memotivasi kerja pegawai baitul aceh”, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), Jurnal MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM Volume 2 Nomor 1, Juni 2018, h.97

⁷ Agung Rahardjo Hr, “Peran Rektor Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perguruan Tinggi”, (Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat), H. 2



mengatur “apa yang boleh & apa yang tidak dibolehkan”. Kebijakan juga di harapkan memiliki sifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan umum tetapi bisa tanpa menghilangkan juga ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus bisa memberi peluang di interprestasikan sesuan dengan kondisi yaang ada.⁶

Rektor sebagai pemimpin memiliki tugas & kewajiban agar bisa membawa serta mengarahkan Perguruan Tinggi agar bisa mencapai visi misi nya. Karena itu seorang rektor harus memiliki kompetensi tertentu yang sesuai & bisa digunakan untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan keinginan. Kompetensi itu bisa diturunkan dari peran-peran yang dibutuhkan dari seseorang pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Peran pemimpin di dalam suatu organisasi merupakan hasil penelitian dari Mintzberg (1971) dengan meneliti keseharian dari pimpinan berbagai organisasi.⁷

Peran kepemimpinan di dalam perguruan tinggi atau universitas yakni suatu usaha dalam mencapai suatu tujuan daru perguruan tinggi atau uniiversitas tersebut yang tertulisa di Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi yang menuliskan tujuan dari pendidikan tinggi. Usaha yang sudah dilakukan pimpinan terhadap perguruan tinggi atau universitas yakni untuk menyelenggarakan penndidikan di suatu lembaga pendidikan menurut pidarta (2000) yakni 1) menjadi pemimpin dilembaga pendidikan, 2) sebagai survisor / pengawas, 3) menjadi manajer di lembaga pendidikan, 4) sebagai pencipta iklim bekerja & belajar yang kondusif, 5) menciptakan lingkungan kerja & belajar yang kondusif, 6) menjadi kordinator kerja sama di lembaga pendidikan dengan masyarakat, 7) menjadi administrator lembaga pndidikan dengan mengadakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para personalia lembaga.

Rektor yaitu salah satu komponen pendidikan yang memiliki peran di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi atau universitas. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung oleh kepemimpinan, kecakapan & kebijaksanaan kepemimpinan rektor, rektor yaitu seorang pejabat yang sudah profesional di dalam organisasi perguruan tinggi yang memiliki tugas mengatur semua sumber organisasi dan kerja sama di dalam perguruan tinggi dengan dosen di dalam mendidik mahasiswa & mahasiswi agar bisa mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Peran pemimpin di dalam suatu organisasi di perguruan tinggi yang berhubungan dengan karakter seorang pemimpin bisa dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, nilai-nilai & pengalaman mereka. Perilaku seorang pemimpin bisa

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatar belakangi antara lain yaitu, faktor keluarga yang langsung ataupun tidak langsung sudah melekat terhadap dirinya sendiri, kemudian latar belakang pendidikannya yang berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya, kemudian ada pengalaman yang bisa mempengaruhi kebijaksanaan & tindakannya. Dan yang terakhir ada lingkungan sekitar yang bisa menentukan arah yang harus diperankannya.⁸

2. Halal Center

Halal center yaitu institusi atau tempat melakukan penelitian, tim dengan memiliki kemampuan melakukan pendampingan UMKM, riset dan lain sebagainya. Halal center memiliki tugas sebagai pendampingan dan pengawasan jaminan produk halal (JPH), mengentri data dan pengelolaan data. Melewati halal center bisa dibentuk lembaga pemeriksaan halal (LPH). Halal center di perguruan tinggi juga memiliki tujuan sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat mengenai produk halal, bidang yang melakukan penelitian terhadap masalah produk halal, bidang yang membina masyarakat mengenai pemahaman & implementasi produk halal, dan berkoordinasi dalam APKAHI (Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia).

Halal center sendiri dinaungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu badan yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Agama, Undang-Undang no. 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal mengamanatkan supaya produk halal bisa beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk dan beredar di kalangan perdagangan yang ada di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas & fungsi sebagaimana yang telah di tuliskan di dalam Undang-Undang no. 33 tahun 2014 yakni tentang registrasi halal, sertifikasi halal dan verifikasi halal, serta melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan kehalalaln produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkit dan menetapkan standart kehalalal produk. Ada tiga institusi yang terlibat di dalam nya yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), didirikan oleh Universitas atau Yayasan atau Perkumpulan Islam, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama antara BPJPH dengan MUI tertulis di dalam pasal 10 mencakup 1) Sertifikasi Auditor Halal, 2) Penetapan Fatwa Kehalalaln Produk, 3) Akreditasi LPH. Terdapat syarat untuk auditor halal center yakni :

1. Diangkat & diberhentikan oleh LPH

2. Memenuhi syarat :
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam
 - c) Minimal S1 (bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi)
 - d) Memahami dan memiliki wawasan yang luas mengenai kehalalan produk menurut syariat islam
 - e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi / golongan
 - f) Dan memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain itu juga tugas Auditor Halal center yakni :

1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk
3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
4. Peneliti lokasi produk
5. Meneliti penelitian, ruang produksi & penyimpanan
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha
8. Dan melaporkan hasil pemeriksaan atau pengujian kepada LPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kerja sama bersama Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ataupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sudah ada 34 Perguruan Tinggi yang sudah melakukan Halal center di perguruan tingginya masing-masing. Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat penting dikarenakan agar bisa mencetak auditor audit halal yang berkompeten. Karena di Indonesia obyek audit halal begitu besar, maka sangat butuh auditor halal yang berkompeten. Halal center di perguruan tinggi juga akan melakukan pembinaan terhadap UKM dan halal center juga bisa memudahkan UKM dalam pengisian form & sebagainya.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat / provinsi mengenai halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan & kosmetik yang diproduksi di salah satu perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha sebelum melakukan pengajuan



sertifikasi halal harus mempersiapkan terlebih dahulu sistem jaminan halal yang merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang di keluarkan oleh LP-POM MUI. LP-POM MUI mengangkat tim auditor internal yang bertanggung jawab dalam mejamin pelaksanaan produk halal. Menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara dadakan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Kemudian membuat laporan setiap 6 bulan mengenai pelaksanaan sistem jaminan halal.

Proses pemberian sertifikasi halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal bisa dilengkapi dengan dokumen data pelaku usahanya, nama & jenis produk & daftar produk & bahan yang digunakan & proses pengolahan produk. Bagian pemeriksaan Halal yaitu dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dilakukan pemeriksaan halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menentukan Lembaga Produk Halal (LPH) yang memiliki tugas memeriksa halal atau pengujian kehalal produk. Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal yang bilokasi usaha pada saat proses produksi, terdapat bahan yang diragukan kehalalannya bisa dilakukan pengujian di dalam laboratorium.

Pada saat melakukan pemeriksaan kehalal suatu produk dari pelaku usaha, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi-informasi yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) sudah melakukan tugasnya untuk memeriksa kehalalan maka selanjutnya LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan kepada BP JPH kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI agar memperoleh ketetapan kehalalan produk nya. Untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram MUI kemudian melakukan sidang Fatwaa Halal. Sidang Fatwa Halal tersebut biasanya diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lemabag & instansi yang terkait. Keputusan sidang fatwa halal biasanya paling lama 330 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dari BPJPH. Setelah itu terdapat keputusan penetapan halal yang ditandatangani oleh MUI yang kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal.

Pada saat sidang fatwa halal dinyatakan produk tersebut halal, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bisa menerbitkan sertifikat halal dalam jangka waktu 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Dan sebaliknya jika hasil sidang fatwa halal menyatakan bahwa produk tersebut dinyatakan tidak halal atau haram, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembalikan



permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha dan akan disertai dengan alasannya. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal.⁹ Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya, dibagian tertentu agar mudah dilihat oleh konsumen dan yang tidak bisa dihapus, dilepas dan dirusak. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal akan dikenai sanksi administratif berupa teguran secara lisan, peringatan secara tertulis dan pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terkecuali jika terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha memiliki kewajiban memperpanjang sertifikat halal paling lama 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikasi bisa difasilitasi oleh pihak lain. Berdasarkan pasal 66, sejak berlakunya UUPH, peraturan yang mengatur mengenai JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Dan kewajiban sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku sejak 5 tahun Undang-Undang ini diundangkan. Berarti tepat di tahun 2019 semua produk yang sudah beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.¹⁰

4. Media kontribusi

Media menurut etimologi yaitu medium, yang berawal dari bahasa latin “medius” yang artinya tengah. Menurut bahasa Indonesia yaitu “antara” / “sedang” sehingga pengertian media bisa mengarah kepada sesuatu yang mengantar / meneruskan informasi antara sumber & penerima pesan. Media bisa diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan di dalam suatu proses penyajian informasi.

Bisa disimpulkan bahwa pengertian dari media yaitu alat saluran komunikasi. Yang bisa membantu dalam keperluan & aktivitas, yang sifatnya bisa mempermudah bagi siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Media lebih cenderung diartikan sebagai

⁹ Syafrida, “sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim”, (Universitas Tama Jagakarsa, Fakultas Hukum), Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 2, h. 166

¹⁰ Ibid., h.167



alat-alat grafis, fotografis/elektronis yang memiliki fungsi untuk menagkap, memproses, & menyusun kembali informasi visual / verbal.

Media memiliki fungsi menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Informasi yang didapatkan bisa mudah diserap oleh pengguna penerima, dan juga bisa mendapatkan informasi abstrak / sulit diterima oleh pengguna. Media juga memiliki tujuan agar bisa meningkatkan pemahaman penerima pesan.

Kontribusi yaitu sumbangan / pemasukan dari suatu perkumpulan / usaha yang sedang dijalankan. Kontribusi berasal dari kata contribute yang memiliki makna keikutsertaan, melibatkan diri, dalam kontribusi bisa melalui materi atau pun tindakan.

Hal yang memiliki sifat materi contohnya seseorang meminjamkan kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi bisa diartikan sebagai tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan kebaikan positive atau pun negatif kepada pihak lain. Dengan kontribusi yaitu seorang individu juga berusaha untuk meningkatkan efisien & efektivitas hidupnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan juga melakukan survey ke laboratorium halal center Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian kualitatif memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif yaitu karena adanya reaksi dan tradisi yang terkait dengan positivisme & postpositivisme yang berupaya agar kajian budaya & interpretatif sifatnya. Dari berbagai jenis penelitian kualitatif tingkat perkembangan & kematangan dari masing-masing metode ditemukan juga oleh bidang keilmuan yang memiliki sejarah perkembangannya.¹¹

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, data primer yakni data yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan ataupun penjelasan yang didapatkan di lokasi pelaksanaan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura, data sekunder yaitu data yang diberikan penjelasan mengenai bahan penunjang untuk sumber data primer yaitu data yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal yang terkait dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Dan juga penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi yaitu metode pengumpulan data yang mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka dapatkan pada



saat melakukan penelitian, kemudian wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih antara peneliti dengan responden. Dan dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, ataupun gambar.

Hasil Dan Pembahasan

A. Sejarah Lahirnya Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Halal center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu pembangunan laboratorium yang terbaru yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Lahirnya halal center dilatar belakangi dengan adanya diskusi dari para pimpinan fakultas keislaman kemudian lembaga halal center ini merupakan kajian halal yang tidak lepas dari ilmu-ilmu syariah maka itu merupakan domain dari fakultas keislaman. Kemudian hasil dari diskusi itu tersebut muncul suatu inisiatif atau ide untuk membuat kajian halal, kemudian pada rapat berikutnya dirumuskanlah menjadi lembaga halal center fakultas keislaman Universitas Trunojoyo Madura, namun sk (surat keterangan) yang dikeluarkan yakni sk (surat keterangan) rektor Universitas Trunojoyo Madura tetapi pelaksanaannya yaitu Fakultas Keislaman. Kemudian dilaksanakan launching halal center ditahun 2018. Kemudian halal center mulai mengadakan kegiatan yang termasuk pelatihan auditor halal, menyiapkan penyelia halal dan melakukan FGD dengan MUI dan tokoh masyarakat. Ada juga ngaji halal untuk mahasiswa, pembentukan sahabat halal, seminar nasional halal, dan masih banyak kegiatan halal center pada saat itu yang masih di gawangi oleh Fakultas Keislaman. Kemudian juga melakukan MOU dengan ITS, UINMA mengenai halal center ini.

Halal center dirintis oleh Fakultas Keislaman, kemudian Fakultas Keislaman fokus melakukan program halal center tentang edukasi, sosialisasi program halal center dan juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat serta kajian halal. Hal ini dibangun sejak dikeluarkannya undang-undang menjaminan halal, No.33 tahun 2014 dan peraturan pemerintah tahun 2019 maupun tahun 2020. Dengan adanya Undang-undang halal center ini juga harus dengan adanya keterlibatan disiplin ilmu lain yang ada di Fakutas lainnya, seperti ilmu eksakta, ilmu kimia, ilmu farmasi, teknik industri, dengan itu dengan melibatkannya lintas disiplin ilmu ini maka Universitas menyambut halal center dan sekarang halal center ada di bawah naungan Universitas Trunojoyo



Madura.¹²

Sebelum dibentuknya halal center dari dosen ataupun mahasiswa sudah melakukan riset kepada masyarakat disekitas Universitas Trunojoyo Madura secara mandiri atau skripsi, masih banyak produk-produk yang tidak tersertifikasi halal maka ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk halal center melakukan program percepatan pendampingan dan sosialisasi program halal.

B. Profil Halal Center

Halal Center merupakan satu wadah unit organisasi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura yang mewadahi tiga program yakni program edukasi, program penelitian dan program pengabdian masyarakat dan pendampingan terhadap UMKM binaan Universitas Trunojoyo Madura. Halal Center dirintis oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, didirikan pada 2018 dan diluncurkan secara resmi tepat pada tanggal 23 januari 2018 yang bertempat di Gedung Graha Utama Lantai 10 degan dihadiri oleh dinas-dinas terkait wilayah Bangkalan Madura dan juga disaksikan oleh Kepala pusat bagian kerja sama dan standarisasi halal BP JPH Bapak H. Fkis. Halal center ini lahir dilatar belakangi oleh lahirnya halal ceter untuk menyambut visi-misi Universitas Trunojoyo Madura dengan enam sektor yang telah dikembangkan, maka dengan adanya hal itu Fakultas Keislaman mendukung dan menjadi bagian dalam merealisasikan baik dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan multidisipliner ilmu pengetahuan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Halal center Universitas Trunojoyo Madura berawal dari Fakultas Keislaman kemudian halal center mengikuti pendanaan lewat penelitian Grup riset LPPM. Halal center juga sudah masuk kedalam 60 Lembaga Halal Center yang menjadi binaan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Fakultas Keislaman juga sudah menyiapkan auditor.

Halal center ini didirikan untuk memenuhi syarat kebutuhan umat islam akan produk halal dan juga membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan implementasi amanant dari UU No. 33 Tahun 2014.

¹² Sumber : Wawancara dengan ibu Shofiyun Nahidloh selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 11.00 WIB Tanggal 01 November 2021 di Fakultas Keislaman



Dalam konteks madura, potensi produk baik barang ataupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat lokal perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum dari segi kehalalannya untuk memberikan jaminan bagi penggunaannya di dalam ranahnya halal center, halal center berupaya memberikan sosialisasi, edukasi, pendampingan dan kepastian hukum dengan sertifikat halal melalui lembaga pemeriksaan halal (LPH) yang berkerja sama dengan BPJPH (badan penyeleggara jaminan produk haalal) yang mendapatkan mandat melaksanakan amanat UU No. 33 Tahun 2014. Alur legalitas pembentukan kelembagaan jaminan produk halal dan pentingnya pengembangan produk halal di Indonesia, bahwa pengawasan terhadap produk halal yang di Indonesia masih cukup rendah, sehingga masih sangat banyak produk-produk yang keluar masuk tanpa terjamin ke halalannya.¹³

C. Visi Misi dan Tujuan Halal Center

Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mempunyai visi dan misi untuk menggambarkan tujuan dari Halal Center dan juga visi dan misi ini memberikan titik fokus agar bisa membantu menyelaraskan semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga bisa memastikan bahwa setiap orang bekerja untuk satu tujuan. Visi Misi juga bisa membantu menyelaraskan sumber daya organisasi dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses. Adapun Visi Misi dari Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

VISI

“Menjadi pusat riset halal dan pengembangan produk haalal yang unggul dan berdaya saing nasional dengan mengkaji, mengedukasi dan sosialisasi produk halal”

MISI

- a. Melakukan kajian berbasis keilmuan islami dan sains berakaitan dengan produk halal
- b. Melakukan sosialisasi, edukasi dan sistem informasi kepada stakeholder
- c. Memperluasjaringan dan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta serta perguruan tinggi lain dalam bidang pengembangan produk halal.
- d. Mencetak produk halal dan menghasilkan bahan alternatif pengganti bahan yang tidak

¹³ Sumber : Wawancara dengan Bapak Hamam selaku ketua Halal Center dan Dosen Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 07.45 WIB Tanggal 02 November 2021 Via WhatsApp



halal

Adapun tujuan dari Halal Center Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura yaitu:

- a. Melaksanakan perintah Allah (al-Baqarah 2 :168) dalam memberikan jaminan produk halal dan bagi masyarakat Madura dan sekitarnya.
- b. Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan system jaminan halal (UU RI no. 33 pasal 12)
- c. Meningkatkan dan mengembangkan keilmuan civitas akademik terkait produk halal dengan keilmuan yang terintegrasi (multi disiplin).
- d. Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran dan perilaku terhadap bahan pangan yang halal dan thoyyib (baik dan sehat).
- e. Menghasilkan produk halal dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat muslim

Selain memiliki tujuan Halal Center ini juga memiliki manfaat bagi Universitas Trunojoyo Madura dan Masyarakat di Pulau Madura yakni dengan adanya Lembaga Halal Center menerima konsultasi UKM (Usaha Kecil Menengah) dari masyarakat, khususnya dari binaan Fakultas Keislaman dan Universitas Trunojoyo Madura yang membutuhkan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Bisa juga edukasi bagi masyarakat, pengabdian kepada masyarakat dan pendampingan UMKM untuk bisa naik kelas, untuk bisa meningkatkan kualitasnya sampai kepada mendaftarkan sertifikasi halal.

D. Program dan Struktur Halal Center

Halal Center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura juga memiliki program untuk mengembangkan Laboratorium Halal Center ini antara lain program kerja dari halal center ini sendiri yaitu:

- a. Mengadakan FGD dan seminar, training dan pelatihan terkait dengan produk halal
- b. Melakukan riset terkait produk halal dan juga publikasi ilmiah
- c. Melayani konsultasi dan pendampingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wilayah sekitar Madura untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- d. Memperluas jaringan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta



58serta menjalin kerja sama dengan MUI untuk pengembangan keilmuan berbasis keislaman

- e. Peningkatan kompetensi melalui lomba-lomba dan mengikuti seminar
- f. Melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi melalui workshop
- g. Penyiapan dan pelatihan auditor bersertifikasi
- h. Pembentukan LPH
- i. Riset

Selain program halal center juga memiliki struktural yaitu:

Penasehat : Dekan Fakultas Keislaman

Penanggung jawab : Wadek1 Fakultas Keislaman Ketua : Hammam, Lc., M.sy.

Divisi Penelitian : Mashudi, SE., M.El

Divisi Humas : Holis, SHI., MHI, Khoirun Nasik, S.HI.,

M.HI Divisi SDM : Aldilla Septiana S. Pd I., M.Pd I

Divisi Perlengkapan : Adiyono, SHI., MHI¹⁴

E. Kemitraan Halal Center

Halal center juga memiliki kemitraan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha dan meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, agar kemitraan bisa mencapai sasarnya. Adapun kemitraan halal center Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yaitu:

Di internal Universitas Trunojoyo Madura sendiri Halal Center bermitra dengan Fakultas Pertanian (Teknologi Industri Pertanian), Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (Sosiologi, Fakultas Teknik (Teknik Industri) dan Fakultas Ekonomi (Entrepreneurship). Dan selain di internal halal center juga memiliki mitra di eksternal Universitas Trunojoyo Madura yakni ada Dinas Perindustrian Bangkalan, Dinas Perekonomian Bangkalan, Dinas Koperasi Bangkalan, Dinas Kesehatan Bangkalan,

¹⁴ Sumber : Wawancara dengan Bapak Hamam selaku ketua Halal Center dan Dosen Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 07.45 WIB Tanggal 02 November 2021 Via WhatsApp

¹⁵ Sumber : Wawancara dengan ibu Shofiyun Nahidloh selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 11.00 WIB Tanggal 01 November 2021 di Fakultas Keislaman



Pusat Kajian Halal ITS Surabaya, BPJPH Pusat Dan MUI.¹⁵

Dalam pola kemitraan di dalam penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal) terdapat dinas terkait, dalam kerja sama dengan dinas terkait yaitu dalam rangka pendampingan serta sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, juga terkait dengan program-program pemberdayaan konsumen maupun produsen pengusaha produk di bawah dinas terkait. Dan dari fakultas lain dalam kerja sama ini terkait dengan keilmuan berbasis sertifikasi yang berkaitan kajian pangan dan peningkatan sumberdaya manusia dalam penyiapan LPH dan tenaga Auditor halal yang profesional.

F. Kebijakan Rektor Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat

Kebijakan rektor Universitas Trunojoyo Madura terhadap halal center dikeluarkan dengan mengeluarkan nya Surat Keterangan Rektor atau SK Rektor bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi termasuk juga dengan pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan potensi industri dan bisnis halal yang ada di pulau Madura. Perlu dibentuknya halal center dan berdasarkan pertimbangan pula sebagaimana yang dimaksudkan surat keputusan rektor pun mengingat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, An Juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura.

Pada keputusannya rektor Universitas Trunojoyo Madura membentuk halal center Universitas Trunojoyo Madura dengan struktur organisasi halal center yang terdiri dari Pembinaan I, Pembina II, Pembina II, Ketua, Divisi Dakwa, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Penelitian, Divisi Pemeriksaan Halal. Halal center Universitas Trunojoyo Madura memiliki tujuan menjadi pusat kajian halal yang menyediakan layanan uji produk, konsultasi, melakukan kajian saintik dan islami untuk pengembangan industri halal, melaksanakan training, pendidikan dan program-program pemberdayaan konsuen maupun produsen serta pengusaha produk dan jasa halal.

Halal center ini juga sebagai media kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih



memperhatikan sertifikasi halal terhadap produk nya baik berupa pangan ataupun jasa, dan media kontribusi ini agar memudahkan masyarakat untuk melakukan sertifikasi halal dan halal center ini juga akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat di sekitar Madura jika ingin melakukan sertifikasi halal terhadap produk usahanya.

Halal center menjadi media kontribusi terhadap masyarakat, tetapi pada saat ini halal center tidak secara langsung menjadi media kontribusi kepada masyarakat, tetapi dengan adanya sosialisasi, edukasi dan pengabdian masyarakat melalui program pengabdian ini sudah sangat terlihat, dan Fakultas Keislaman sendiri melakukan hal ini di desa binaan Fakultas Keislaman sendiri di Desa Kamal.

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya halal center ini bisa menjadi media kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Karena halal center ini juga melakukan sertifikasi halal yang salah satunya memiliki tujuan untuk memenuhi syarat kebutuhan umat islam akan produk halal dan juga membantu pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) yang merupakan implementasi amanat yang ada di Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014. Dan di Pulau Madura juga perlu adanya sertifikasi halal produk baik produk barang ataupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat lokal perlu adanya kejelasan dan kepastian huku dari segi kehalalannya untuk memberikan jaminan di dalam ranahnyahalal center

Halal center ini juga memiliki tujuan menjadikan pusat kajian halal yang menyediakan layanan uji produk, konsultasi, melakukan kajiansaintiik dan juga islami untuk pengembangan industri halal, melakukan training, pendidikan dan juga program-program pemberdayaan konsumen maupun pprodusen serta pengusaha produk dan jasa halal.

Saran :

- a. Prosesi sertifikasi halal yang dilakukan halal center Universitas Trunojoyo Madura diharapkan berjalan dengan baik bagi segala pihak agar proses sertifikasi halal untuk mengawal sertifikasi halal di produk baik produk pangan ataupun jasa dari masyarakat lokal bisa berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Program kerja halal center agar bisa mulai dilaksanakan dan bisa melibatkan mahasiswa agar mahasiswa juga bisa melakukan sertifikasi halal dan



setidaknya mahasiswa mengetahui halal center dan sertifikasi halal yang ada di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

- c. Program halal center bisa terus dikembangkan untuk kemajuan sertifikasi halal di pulaumadura baik produk barang, pangan ataupun produk jasa.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan*. Agung Rahardjo Hr, “*Peran Rektor Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Perguruan Tinggi*”, (Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat), H. 2
jurnal Publik. 11(1)
- M. Ade Setiawan Putra. 2015. *Kewenangan LPPOM MUI Dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014*. Konsentrasi Perbandingan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Muzakkir zabir, 2018. kebijakan pimpinan dalam memotivasi kerja pegawai baitul aceh. *Jurnal Manajemen dan Administrasi*. 2(1)
- Pupu Saeful R, 2009. *Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Equilibrium* 5(9)
- Sulilowati suparto. 2016. *harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen muslim indonesia*. *jurnal Mimbar Hukum*. 28(3)
- Sumber : Wawancara dengan Bapak Hamam selaku ketua Halal Center dan Dosen Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 07.45 WIB Tanggal 02 November 2021 Via WhatsApp
- Sumber : Wawancara dengan ibu Shofiyun Nahidloh selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada pukul 11.00 WIB Tanggal 01 November 2021 di Fakultas Keislaman
- Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. *Jurnal Hukum Volume*. 7(2)
- Wiku Adi Sasmito. 2008. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan*. CaseStudy; Analisis Kebijakan Kesehatan. Universitas Indonesia
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbi Pers, 2002)